



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 01 /Kpts/KPU-025.433371/I/2014**

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam bentuk Divisi;
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Divisi-divisi sebagai alat kelengkapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :
1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 4. Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Tugas divisi adalah sebagai berikut :
1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 - a) Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian;
 - b) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 - a) Melakukan koordinasi pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu kepada unit kerja terkait;
 - b) Melakukan koordinasi terhadap pendataan dan pendaftaran penduduk dan data pemilih;
 - c) Melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara Pilkada/Pemilu, pengisian format administrasi, teknis pemungutan, penetapan dan perhitungan suara;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 - a) Merencanakan dan menyusun kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu;
 - b) Melakukan pembinaan dalam pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 4. Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - a) Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

- cetak maupun elektronik;
- b) Melakukan pembinaan dan pembantuan hukum pada KPU Kabupaten pinrang;
 - c) Melakukan kajian-kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
 - d) Membantu menyelesaikan masalah dan Sengketa Hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan Keputusan Rapat Pleno.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Hubungan Masyarakat.
- a) Memprogramkan kegiatan Pendidikan dan Latihan yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
 - b) Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tentang pelaksanaan Pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat;
 - c) Menyusun dan memprogramkan kegiatan penyelenggaraan kampanye Pilkada/Pemilu;
 - d) Melakukan kordinasi dengan instansi/unsur terkait sehubungan pelaksanaan kampanye;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan Keputusan Rapat Pleno.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 04 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Noneng Luthfiah Munir

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Gubernur Sulawesi-Selatan,
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
4. Bupati Pinrang,
5. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui
7. Peringgal,-

di Jakarta
di Makassar;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008
NOMOR : 01/Kpts/KPU-025.433371/II/2014
TANGGAL : 04 JANUARI 2014

DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG.

NO.	NAMA	DIVISI
1.	MANSYUR HENDRIK, SS.,M.SI	Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga, Logistik, Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga.
2.	HASBAR, S.Kom	Divisi Data dan Teknis Penyelenggaraan.
3.	ANDI BAKHTIAR TOMBONG, S.Sos., M.Si	Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
4.	SABUDDIN, S.Pd.I	Divisi Hukum, Pengawasan dan Pengembang Sumber Daya Manusia.
5.	RUSTAN BEDMANT, S.Pd	Divisi Sosialisasi, SDM, Pendidikan Pemilih, Informasi dan Hubungan Masyarakat.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir